



PUTUSAN
No. 244 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL GANI HS., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Sani No. 12 A, Desa Gampong Blang Sineubong, Kecamatan Langsa Kota, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, bertempat tinggal di Komplek Indiser Sejahtera No. 12 E, Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2007 dan Izin kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tertanggal 7 Juni 2007;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TIMUR**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 8 Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Husaini, SH., MH., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan 2. Heriadi, SH., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan WR. Supratman No. 8 Langsa, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 500-21.4/203/2007 tertanggal 4 Juni 2007;
2. **CUT NYAK NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di Jalan Pertama No. 2,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan;

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II
Intervensi/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi I dan II sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas
dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 66 x 53 meter
yang diwariskan oleh orang tua Penggugat (almarhum M. Hasan) yang terletak
di Dusun Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri H. Juned/M.
Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kuala Geulumpang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hanafiah/Kantor Kepala Desa
Lama Blang Pauh Dua;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kereta Api;

Bahwa Penggugat sebelumnya telah memiliki Surat Akta Hak Milik atas
nama almarhum Toke Hasan/Nyak Hasan (orang tua Penggugat), tetapi surat
tersebut hilang sewaktu terjadi kebakaran di Pajak Pagi Langsa pada tanggal
05 Juni 1979;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk mengurus Surat Akta
Tanah yang baru, maka Penggugat membuat laporan Pengaduan Barang
Hilang/Tercecer ke Polres Aceh Timur, Langsa, pada tanggal 22 Juni 1995
dengan Surat Keterangan No. Pol. : SKET/230/VI/1995, kemudian diperbaharui
dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol. :
SKHT/B/49/IK3/2005/SPK tanggal 10 Januari 2005, yang dimaksud untuk
mengurus Sertifikat atas nama Penggugat ke Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Timur, tetapi sampai sekarang Tergugat
belum juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 195 Tahun 2006 tertanggal 27 Maret 2006 dan Surat Peta Bidang Tanah No. 156 Tahun 2006 tertanggal 27 Maret 2006 atas nama Cut Nyak Nurjanah, yaitu pada saat sidang perkara No. 03/TUN/2007/PTUN-BNA. di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 03 Mei 2007. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu dan selayaknya dapat diterima untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang sewenang-wenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan dan Azas Proporsionalitas (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan penjelasannya);

Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua Penggugat (almarhum M. Hasan) sejak tahun 1950 sampai dengan 2006 dan tidak pernah terjadi sengketa, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, akan tetapi permohonan Penggugat tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat, malah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa atas nama orang lain yakni Cut Nyak Nurjanah;

Bahwa perbuatan Tergugat di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal 30 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa bila ada gugatan di Pengadilan dan data fisik serta yuridisnya sedang ada catatan/sengketa, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus, dengan demikian Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa harus memperhatikan hal-hal apakah ada sengketa atas tanah tersebut di Pengadilan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 195 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 dan Surat Peta Bidang Tanah No. 156 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini No. 06/G.TUN/2007/PTUN-BNA., ternyata gugatan Penggugat dengan mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sangatlah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bila diperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan 3 ternyata hanya menyangkut masalah status kepemilikan tanah, dimana Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan status kepemilikan tanah karena surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No. Pol. SKHT/B/49/IK3/2005/SPK tanggal 10 Januari 2005 tidak pernah menyebutkan Akta Hak Milik yang terbakar itu Akta Hak Milik untuk tanah di Desa Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok;

Bahwa didalam surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No. Pol. SKHT/B/49/IK3/2005/SPK tanggal 10 Januari 2005 Akta Hak Milik terbakar pada tanggal 05 Juni 1979, sedangkan surat keterangan kehilangan barang baru dibuat pada tahun 1995 oleh Ka. SPK/Pamapta "C" No. Pol. SKET/B/230/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995, kemudian diperbaharui oleh SPK "C" No. Pol. SKHT/B/1608/XII/IK3/2004/SPK tanggal 22 Desember 2004;



Bahwa mengingat permasalahan menyangkut status kepemilikan tanah (yang berhak menguasai atas objek sengketa), maka perkara ini harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri I di;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

A. Tentang Wewenang Mengadili;

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama";

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 195 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 dan Surat Peta Bidang Tanah (SPBT) No. 156 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006;

Bahwa SKPT dan SPBT yang menjadi obyek gugatan tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena SKPT dan SPBT belumlah bersifat final. SKPT dan SPBT adalah bahagian dari proses penerbitan sertifikat. Jadi akhirnya adalah pada penerbitan sertifikat. Oleh karena sertifikat belum dikeluarkan Tergugat maka tindakan Tergugat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



yang hanya baru menerbitkan SKPT dan SPBT bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena SKPT dan SPBT bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan bukanlah merupakan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah salah alamat, dimana seharusnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Idi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat maka selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Tentang Kadaluaarsa (Lewat Waktu);

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang sikap diam (negative fiktif) dari suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap sesuatu permohonan, artinya suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini bersikap diam, tidak melayani permohonan yang diterimanya;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengatur tentang tenggang waktu pengajuan suatu gugatan yakni gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dari butir 4 dalil gugatan Penggugat terlihat jelas sekali bahwa setidak-tidaknya Penggugat pada bulan Pebruari 2005 (setelah keluarnya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol. SKHT/B/49//K3/2005/SPK tanggal 10 Januari 2005 karena surat tersebut diperuntukkan untuk mengurus sertifikat pada BPN Langsa) telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat namun sampai sekarang Tergugat belum juga menerbitkan SHM

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



kepada Penggugat bahkan pada butir 6 dalil gugatan disebutkan bahwa permohonan Penggugat tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Bahwa jika dihitung, sejak Pebruari 2005 (sejak dimohon SHM) sampai dengan diajukan gugatan ini pada bulan Mei 2007 jarak waktunya 27 bulan. Melihat dari lamanya waktu tersebut namun SHM belum keluar ini berarti bahwa Tergugat telah bersikap diam atas permohonan Penggugat tersebut, yang berarti pula secara diam Tergugat telah menolak menerbitkan SHM yang Penggugat mohonkan. Bahwa oleh karena itu apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan dengan petitum "memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SHM atas nama Penggugat" sebagaimana yang tersebut pada petitum 3 surat gugatan, maka gugatan itu harus diajukan paling lama 7 (tujuh) bulan setelah diajukan permohonan SHM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Pada kenyataannya tenggang waktu antara diajukan permohonan SHM sampai diajukan gugatan sekarang ini telah berjalan 27 bulan, tentunya hal ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Bahwa disamping itu dalam butir 4 dalil gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya SKPT dan SPBT adalah saat sidang perkara No. 3/G.TUN/2007/PTUN-BNA. yakni pada tanggal 03 Mei 2007. Mengenai hal ini Pemohon secara tegas membantah kebenaran dalil tersebut. Bahwa yang benar Penggugat telah mengetahui adanya SKPT dan SPBT tersebut adalah pada saat Penggugat hadir memenuhi undangan Tergugat ke Kantor Tergugat yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2007 guna membicarakan persoalan tanah tersebut sehubungan dengan adanya sanggahan dari Penggugat atas permohonan SHM dari Tergugat II Intervensi. Bahwa apabila kita beranjak dari tanggal 6 Pebruari 2007 (tanggal diketahui adanya SKPT dan SPBT) tersebut hingga diajukannya gugatan ini (tanggal 8 Mei 2007) telah memakan waktu selama 91 hari, maka gugatan tersebut juga telah diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dalam waktu yang melampaui batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/G.TUN/2007/PTUN-BNA. tanggal 29 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 95/BDG/2007/PT.TUN-MDN. tanggal 27 Maret 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/G.TUN/2007/PTUN-BNA. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh barulah pada tanggal 6 Mei 2008 sedangkan alasan-alasan kasasi diterima pada tanggal 26 Mei 2008, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding yang pada tanggal 26 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, namun Tergugat dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDUL GANI HS.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2009** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.
ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua :
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 244 K/TUN/2008



Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754